



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENYUSUN LPPD DAN LKPPD DESA
SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidoharjo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024 Di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024 Di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
9. Peraturan Kepala Desa Sidoharjo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 17);
10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

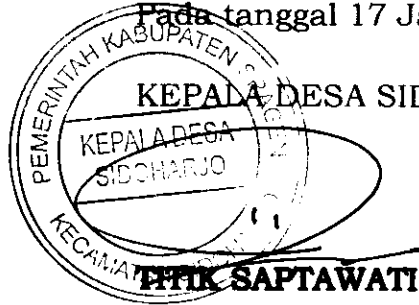
Menetapkan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024 Di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sidoharjo Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 17 Januari 2025



Tembusan :

1. Bupati Sragen di Sragen;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen di Sragen;
3. Kepala DPMD Kabupaten Sragen di Sragen;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen di Sragen;
5. Camat Sidoharjo di Sidoharjo;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo di Sidoharjo;
7. Yang bersangkutan.

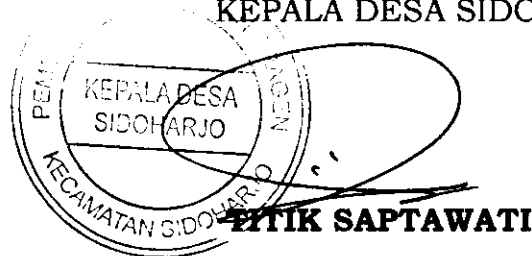
Lampiran Keputusan Kepala Desa Sidoharjo
Nomor Tahun 2025
Tanggal 17 Januari 2025
Tentang :

Penunjukan Penyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LPPD) dan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LKPPD)
Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR NAMA PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) DESA SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH	KEPALA DESA	PEMBINA
2	SUGIYANTO	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	WAWAN AGUS BAWA WAHYUDI, ST	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
4	TITIK HANDAYANI, S.Si	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	NANIK ROSITAWATI	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
6	SRI PUJIASTUTI	KAUR UMUM & TU	ANGGOTA

KEPALA DESA SIDOHARJO


TITIK SAPTAWATI